



**PENETAPAN**

Nomor 291/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Jahidi bin Senuri**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Link. Kubang Welingi RT.007 RW.003 Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

**Haolah binti Jami**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Welingi RT.007 RW.003 Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 291/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jami (ayah kandung) serta saksi nikah masing-masing bernama Sabrawi dan Husni, mas kawin berupa uang sebesar Rp.5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 orang bernama:
  1. Halilullah
  2. Rohmawati
  3. Hilyati
  4. Muhayaroh;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara karena tidak mampu, oleh karenanya mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 15 September 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa yang benar Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 1974 dan saksi nikah yang benar bernama Sabrawi dan Husni;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hudari bin Kasban, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Link. Kubang Welingi RT.007 RW.003 Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Januari 1974 di wilayah KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;

Halaman 3 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jami (ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Sabrawi dan Husni, mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 4 orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
2. Sohari Sueb bin Sueb, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Link. Kubang Welingi RT.007 RW.003 Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Januari 1974 di wilayah KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jami (ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Sabrawi dan Husni, mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5,- (lima rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon tanggal 15 September 2017 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 5 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Januari 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jami (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah masing-masing bernama Sabrawi dan Husni serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.5,- (lima rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Januari 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Jami (ayah kandung Pemohon II) dan saksi nikah masing-masing bernama Sabrawi dan Husni serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;

Halaman 6 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 4 orang, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Halaman 7 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh bukti perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ditolak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena ketidaksadaran hukum Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara tersebut berlaku kaidah Fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Istbat Nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Halaman 8 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan secara prodeo dan telah diperkenankan berdasarkan Putusan Sela Nomor 291/Pdt.P/2017/PA.Clg tanggal 6 Oktober 2017, maka Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jahidi bin Senuri) dengan Pemohon II (Haolah binti Jami) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriah oleh kami, Muhammad Iqbal, S.HI., MA., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, SHI, dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

*Halaman 9 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hidayah, SHI

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. Tuti Alawiyah

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Administrasi	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(Nol rupiah)

Halaman 10 dari 10. Pen. No 291/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)